

REFORMASI AL-QUR'AN DALAM HUKUM PERCERAIAN: Kajian Antropologi Hukum Islam

Ali Sodikin

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, email: ali_sadikin6@yahoo.com

Abstract

Islamic law, including divorce law, has a dialectical relationship with the traditions of Arab society as its first recipient. Therefore, explaining Islamic law must consider the historical and anthropological situation Arab's community in 7th century AD. The social structure, politics, and economics of Arab society at that time had a strong influence for the enforcement of Islamic law. Anthropologically, the differences of the rights and obligations between husband and wife in the law of divorce was inseparable from the dynamics of a growing cultural community. Islamic law governs the conduct of divorce as it adjusts to the social conditions of Arab society at the time. So the divorce legal texts in the Quran must be explained by the socio-cultural context of the recipient. When the socio-cultural is change, change of the law of divorce is permissible. The substance of the law of divorce in Islam is to place the divorced parties (husband and wife) to be equal, ie, have the same rights and obligations. The difference in the rights and obligations of husband and wife found in texts of Islamic law due to the efforts of adoption, adaptation, and integration of the revelation of the Qur'an with the traditions of Arab society. In the context of socio-cultural system now, can be a medium for constructing the divorce laws in Islamic law towards social justice.

Abstrak

Hukum Islam, termasuk di dalamnya hukum perceraian, memiliki hubungan dialektis dengan tradisi masyarakat Arab sebagai penerima

pertamanya. Oleh karena itu, menjelaskan hukum Islam harus memperhatikan situasi historis-antropologis masyarakat Arab abad ke 7 masehi. Substansi setiap hukum yang diturunkan melalui Al-Qur'an (dan juga hadis Nabi) menggunakan tradisi masyarakat Arab sebagai media pembentukan hukumnya. Struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Arab waktu itu memiliki pengaruh yang kuat bagi penegakan hukum Islam. Secara antropologis, perbedaan hak dan kewajiban antara suami dengan istri dalam hukum perceraian tidak terlepas dari dinamika kebudayaan masyarakat yang berkembang. Hukum Islam mengatur hukum perceraian seperti itu menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Arab saat itu. Sehingga teks hukum perceraian dalam Al-qur'an harus dijelaskan dengan konteks sosial-budaya masyarakat penerimanya. Ketika masyarakat mengalami perubahan sosial-budaya, maka perubahan terhadap hukum perceraian dalam Islam pun terbuka. Substansi hukum perceraian dalam Islam adalah menempatkan pihak-pihak yang bercerai (suami dan istri) dalam keadaan yang sejajar, yaitu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Perbedaan hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam teks hukum Islam disebabkan karena adanya upaya adopsi, adaptasi, dan integrasi wahyu Al-Qur'an dengan tradisi masyarakat Arab. Dalam konteks sistem sosial budaya masyarakat sekarang, dapat menjadi media untuk mengkonstruksi hukum perceraian dalam Islam menuju hukum yang berkeadilan sosial.

Kata kunci: talaq, kesetaraan, rekonstruksi, *social engineering*.

A. Pendahuluan

Hukum perceraian dalam Islam memiliki keterkaitan dengan hukum perkawinan. Apa yang terjadi dalam hukum perkawinan mempengaruhi hukum perceraian. Artinya ada konsekuensi atau dampak yang ditanggung oleh suami maupun istri saat perceraian terjadi. Namun demikian, terdapat beberapa konsekuensi yang dianggap bias gender, seperti hak talak hanya dimiliki oleh suami dan kewajiban iddah (masa tunggu) yang hanya berlaku bagi istri. Sepintas perbedaan hak dan kewajiban ini menimbulkan ketidaksetaraan antara suami dengan istri sebagai pasangan. Padahal dalam Islam, perkawinan (termasuk di dalamnya perceraian) mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban yang seimbang antara suami istri. Dari persoalan ini muncullah pertanyaan apakah seorang istri dapat menjatuhkan cerai kepada

suaminya, dan mengapa iddah tidak berlaku juga untuk suami? Oleh karena itu perlu penjelasan antropologis terkait dengan persoalan ini.

Hukum Islam, termasuk di dalamnya hukum perceraian, memiliki hubungan dialektis dengan tradisi masyarakat Arab sebagai penerima pertamanya. Oleh karena itu, menjelaskan hukum Islam harus memperhatikan situasi historis-antropologis masyarakat Arab abad ke 7 masehi. Substansi setiap hukum yang diturunkan melalui Al-Qur'an (dan juga hadis Nabi) menggunakan tradisi masyarakat Arab sebagai media pembentukan hukumnya. Struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Arab waktu itu memiliki pengaruh yang kuat bagi penegakan hukum Islam. Pengaruh akulturasi Al-Qur'an terhadap tradisi Arab menembus pada level perwujudan lahir (*overt culture*), dan inti kebudayaan (*covert culture*). Perwujudan lahiriyah kebudayaan terdiri dari tata cara dan gaya hidup, sedangkan inti sebuah kebudayaan meliputi: sistem nilai, keyakinan keagamaan, dan adat yang memiliki fungsi dalam masyarakat.¹

Dalam hukum perceraian, dialektika wahyu dengan tradisi Arab juga terjadi. Munculnya hak dan kewajiban yang berbeda dalam hukum perceraian tidak terlepas dari struktur sosial masyarakat Arab yang patriarkhis. Waktu itu, laki-laki Arab memiliki kewajiban yang besar dan luas dalam ranah publik. Dia memikul kewajiban individu, rumah tangga hingga kewajiban sosial. Besarnya tanggung jawab inilah yang berimplikasi pada hak yang besar pula yang mereka miliki, baik dalam perkawinan maupun dalam perceraian. Suami memiliki hak cerai karena berhubungan dengan kewajiban mahar ketika perkawinan terjadi dan kewajiban menafkahi selama perkawinan berlangsung. Dalam hal ini, istri dalam tradisi Arab berada pada pihak penerima mahar dan nafkah, sehingga tidak diberi hak cerai.

Demikian juga dengan hak iddah yang hanya berlaku untuk istri. Meskipun suami tidak memiliki kewajiban iddah, namun dia memiliki kewajiban mut'ah, yaitu menanggung nafkah lahir mantan istrinya, berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Mut'ah ini wajib diberikan mantan suami selama mantan istrinya berada dalam masa iddah. Dengan demikian terjadi kesetaraan antara kewajiban suami dengan istri pasca terjadinya perceraian.

Secara antropologis, perbedaan hak dan kewajiban antara suami dengan istri dalam hukum perceraian tidak terlepas dari dinamika

¹ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II* (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 97.

kebudayaan masyarakat yang berkembang. Hukum Islam mengatur hukum perceraian seperti itu menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Arab saat itu. Sehingga teks hukum perceraian dalam Al-qur'an harus dijelaskan dengan konteks sosial-budaya masyarakat penerimanya. Ketika masyarakat mengalami perubahan sosial-budaya, maka perubahan terhadap hukum perceraian dalam Islam pun terbuka. Substansi hukum perceraian dalam Islam adalah menempatkan pihak-pihak yang bercerai (suami dan istri) dalam keadaan yang sejajar, yaitu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Perbedaan hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam teks hukum Islam merupakan tahapan dialektika melalui adopsi, adaptasi, dan integrasi antara wahyu Al-Qur'an dengan tradisi masyarakat Arab. Dalam konteks kekinian, sistem sosial budaya masyarakat sekarang dapat menjadi media untuk mengkonstruksi hukum perceraian dalam Islam menuju hukum yang berkeadilan sosial.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat secara antropologis model dialektika al-Qur'an dengan tradisi Arab dalam hukum perceraian. Model dialektika tersebut dipetakan melalui penjelasan tentang bagaimana *mode of transfer* dan *mode of translation* atau *mode of acceptance* yang dilakukan oleh al-Qur'an dalam menetapkan aturan tentang perceraian. Hal ini penting untuk melihat bagaimana al-Qur'an menawarkan model bagi sebuah komunitas yang sudah memiliki tradisi yang mengakar. Hasilnya dapat digunakan sebagai panduan dalam mendialogkan hukum dengan perubahan sosial budaya pada masa kini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis-antropologis. Pendekatan ini dipergunakan untuk melihat secara holistik dimana agama tidak dapat dilihat secara otonom yang tidak terpengaruh oleh praktek-praktek sosial lainnya. Agama dan praktek sosial akan dilihat secara bersama-sama.² Analisisnya menggunakan teori *Models of Reality* dan *Models for Reality* Clifford Geertz³, agama dimaknai sebagai sistem simbol yang bersatu membentuk pola-pola budaya yang pada gilirannya membentuk model. *Models of Reality* dimaknai sebagai adaptasi terhadap pola-pola budaya atau realitas. Proses ini kemudian berlanjut dengan *models for reality* dimana agama

² Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 34.

³ Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture, Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 93.

memberikan konsep atau doktrin untuk realitas.⁴

B. Konteks Historis Munculnya Hukum Perceraian

Menjelaskan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari penjelasan tentang situasi dan kondisi masyarakat penerima pertamanya, yaitu masyarakat Arab abad ke 7 masehi. Secara historis, aturan hukum Islam memiliki keterkaitan dengan konteks budaya setempat, yang menjadi media untuk mengaplikasikannya. Hal ini dapat dilihat adanya deskripsi tentang kebudayaan Arab dalam al-Qur'an, sehingga menjelaskannya membantu untuk melihat proses pembentukan hukum Islam. Oleh karena itu, deskripsi tentang konteks historis hukum perceraian dilakukan dengan melihat sistem sosial dan struktur sosial masyarakat Arab abad ke 7 Masehi.

Struktur masyarakat Arab terbagi ke dalam berbagai suku atau kabilah. Kelompok terkecil disebut *bayy* yang menempati tenda-tenda. Semua anggota *bayy* membentuk sebuah klan (*qawm*), di mana hak dan tanggung jawab bersifat kolektif berdasarkan solidaritas kelompok atau *asabiyah*. Sejumlah klan yang sedarah kemudian bersama-sama membentuk suku (*qabilah*).⁵ Masing-masing suku maupun klan diikat oleh karakter yang sangat kuat.⁶ Loyalitas kesukuan begitu eratnya sehingga orang yang tanpa suku tidak mendapat perlindungan hukum.⁷

Sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat Arab adalah *patriarchal agnatic*, di mana sekelompok masyarakat menurun melalui garis laki-laki dan berada di bawah otoritas laki-laki yang tua.⁸ Laki-laki adalah kepala keluarga, sedangkan kedudukan wanita *inferior*, yakni tidak memiliki hak yang penuh sebagai warga. Hal ini berakibat munculnya sistem sosial yang memandang rendah status perempuan.

⁴ Bassam Tibi, *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*, translated by Clare Krojzl (Oxford: Westview Press, 1991), hlm. 13-18.

⁵ Philip K Hitti, *The History of The Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dkk., (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 32.

⁶ Robert Roberts, *The Social Law of the Qoran* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1977), hlm. 4.

⁷ Joseph G Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford University Press, 1964), hlm. 7.

⁸ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Bagian Kesatu dan Kedua, terj. Gufron A. Mas'adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 42.

Poligami, poliandri dan perbudakan merupakan hal yang umum berlaku di masyarakat Arab waktu itu.⁹

Poligami yang dipraktekkan orang Arab tanpa mengenal batasan jumlah. Suami disebut dengan istilah *ba'al* (yang berarti majikan) sedangkan istri disebut *haram* (apa yang dilindungi oleh *ba'al*). Disamping sejumlah istri, orang Arab juga memiliki beberapa budak baik *amat*, *jariyyah*, *sariyyah*, atau *malak yamin*. Kesemuanya berkonotasi budak yang bisa multi fungsi yang menjadi objek penyaluran seksual tanpa melalui perkawinan.¹⁰

Masyarakat Arab pra Islam juga mengenal pengangkatan anak (adopsi). Bahkan anak adopsi ini memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Dalam melaksanakan perkawinan mereka juga menyerahkan *mabar*. Namun *mabar* tersebut dianggap sebagai alat pembayar dari laki-laki (sebagai pembeli) kepada orang tua perempuan (sebagai pemilik atau penjual).¹¹ Perkawinan dikategorikan sebagai transaksi jual beli antara calon suami dengan bapak calon istri. Perempuan dalam hal ini diperlakukan sebagai objek dari transaksi tersebut yang tidak memiliki hak apapun terhadap dirinya sendiri. Ketika terjadi talak, maka berarti putus hubungan perkawinan tanpa syarat. Mereka tidak mengenal *iddah* atau masa tunggu. Begitu talak dijatuhkan, maka laki-laki dapat langsung melakukan perkawinan lagi saat itu juga.

Struktur sosial dan sistem sosial masyarakat Arab tersebut berpengaruh terhadap pembentukan hukum Islam. Dalam proses pewahyuan, secara historis-kontekstual, ajaran-ajaran Al-Qur'an berhadapan bahkan bersinggungan dengan kebudayaan masyarakat setempat (Arab). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan berbagai kebiasaan atau adat istiadat masyarakat Arab. Bahkan terdapat beberapa ayat yang berbicara langsung (berdialog) dengan penduduk Arab yang menjadi sasaran pertama ajaran Al-Qur'an. Dalam proses inilah Al-Qur'an melakukan inkulturasi dalam rangka untuk membenahi, merekonstruksi, dan bahkan mendekonstruksi tradisi yang berlaku di

⁹ K. Ali, *A Study of Islamic History* (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I-Delhi, 1980), hlm. 21.

¹⁰ Khalil Abdul Karim, *Syari'ah, Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, terj. Kamran As'ad (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 36.

¹¹ Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987), hlm. 16-17.

masyarakat. Dalam kondisi ini kedudukan tradisi masyarakat Arab adalah sebagai media atau sarana inkulturasi ajaran Al-Qur'an.

Di bidang sosial, sasaran akulturasi adalah kesetaraan hubungan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Namun sistem patriarkhal tetap dipertahankan dan dipertegas dengan sistem nasab. Atas dasar ini maka poliandri dilarang karena bertentangan dengan sistem patriarki tersebut.¹² Poligami tetap diperbolehkan meskipun dibatasi. Legitimasi ini disebutkan dalam surat An-Nisaa ayat: 3.

Dalam masalah perkawinan juga dimodifikasi atas dasar kesetaraan. Suami istri dipandang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Pemberian *mahar* yang sudah dilakukan masyarakat tetap dipertahankan, tetapi peruntukannya berbeda. Perkawinan bukanlah transaksi jual beli, tetapi ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga. *Mahar* menjadi hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Perlindungan terhadap istri juga ditegaskan Islam dengan memberi hak *iddah* (masa tunggu) bagi perempuan yang ditalak. Dengan memiliki *iddah*, maka status perempuan pasca talak terlindungi dan terjamin kesejahteraannya.

Dari perspektif antropologis, pembentukan hukum Islam mengalami proses dialektika, yang terjadi antara kebudayaan Arab dengan wahyu al-Qur'an. Dialektika ini terjadi secara bertahap melalui proses adopsi, adaptasi, dan integrasi. Pada awalnya al-Qur'an mengadopsi tradisi Arab dengan mengakuinya sebagai tradisi yang hidup. Tahap selanjutnya al-Qur'an mulai melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap keberlakuan tradisi tersebut. Dalam proses adaptasi ini, al-Qur'an mengkonstruksi tradisi yang ada berdasarkan world view al-Qur'an yaitu tauhid. Semua tradisi yang berkesesuaian dengan tauhid dibiarkan tetap berlaku, sedangkan tradisi yang bertentangan dengan prinsip tauhid dihentikan berlakunya atau menjadi sesuatu yang terlarang. Melalui proses ini Islam berdialog dengan tradisi dan menghasikan sistem simbol. Sistem simbol tersebut yang merupakan hasil akulturasi membentuk pola-pola budaya yang pada gilirannya membentuk model (*models for reality*), yaitu memberikan konsep atau doktrin untuk realitas.¹³

Berdasarkan prinsip tauhid, model dialektika al-Qur'an dengan tradisi Arab dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis. Pertama, *adoptive complement*

¹² Lapidus, *Sejarah Sosial ...*, hlm. 43.

¹³ Bassam Tibi, *Islam and Cultural ...*, hlm. 13-18.

(tahmil), yaitu menerima keberadaan tradisi dan menyempurnakan aturannya, seperti tradisi perdagangan dan penghormatan bulan-bulan haram. Kedua, *reconstructive* (taghyir), yaitu menerima keberadaan sebuah tradisi tetapi mengubah tata cara pemberlakuannya, seperti dalam masalah pakaian dan aurat perempuan, perkawinan, waris, adopsi, dan *qisas-diyat*. Ketiga, *deconstructive* (tahrir), yaitu melarang atau menghentikan berlakunya sebuah tradisi karena bertentangan dengan prinsip tauhid, seperti tradisi judi, minum khamr, riba, dan perbudakan.¹⁴

C. Konstruksi dan Interpretasi terhadap Hukum Perceraian

1. Kronologi Pewahyuan Hukum Perceraian dalam Al Qur'an

Hukum tentang perceraian dalam Islam disebutkan dalam beberapa surah Al Qur'an. Secara kronologis, aturan hukum perceraian diatur dalam surah al Baqarah (QS. 2), surah an Nisa' (QS. 4), dan surah at Talaq (QS. 65). Ketiga surah ini masuk dalam kategori surah madaniyah, artinya semua aturan tentang hukum perceraian diatur setelah umat Islam hijrah ke madinah.

Aturan perceraian dalam surah al Baqarah disebutkan dalam sebelas ayat, yaitu ayat ke 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 237, dan 241. Berdasarkan materi hukum yang diatur dapat dijelaskan sebagai berikut. Ayat ke 226 dan 227 surah Al Baqarah mengatur tentang persoalan ilaa', yaitu suami bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya. Ilaa' tidak berakibat langsung pada jatuhnya talak. Praktik ini biasa terjadi di masyarakat Arab, yaitu jika suami marah kepada istrinya maka dia melakukan sumpah ilaa. Perilaku ilaa suami ini dalam masyarakat Arab tanpa batas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status istri. Oleh karena itu Al Qur'an merekonstruksi praktik ilaa' dengan memberi batasan empat bulan. Dalam waktu empat bulan suami harus menegaskan status istrinya, apakah akan dirujuk atau dilepaskan (dicerai).

Ayat 228 surah al baqarah menegaskan tentang masa tunggu ('iddah) yang harus dilalui oleh istri yang ditalak. Dalam ayat ini al qur'an juga mengatur tentang bolehnya seorang suami merujuk istrinya selama masa iddahnya. Selain itu juga ditentukan bahwa istri yang ditalak selama masa iddahnya mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan

¹⁴ Selengkapnya baca Ali Sodiqin, *Antropologi Al Qur'an, Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Yogyakarta: Arruz Media, 2008).

mantan suaminya.¹⁵ Diantara hak istri tersebut adalah mendapatkan nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan tidak mendapatkan kekerasan dari mantan suaminya.¹⁶

Ayat ke 229 dan 230 surah al Baqarah menjelaskan tentang model atau jenis talak. Al Qur'an menegaskan bahwa talak itu ada dua, yaitu talak yang dapat dirujuk dan talaq yang tidak dapat dirujuk. Talak yang dapat dirujuk (artinya suami dapat kembali kepada istrinya tanpa melalui proses pernikahan) adalah talak dua, sedangkan talak yang tidak dapat dirujuk adalah talak tiga. Ketentuann ini merupakan rekonstruksi terhadap praktik masyarakat saat itu. Masyarakat Arab tidak mengenal batasan talak, sehingga seorang suami dapat menjatuhkan talak berkali kali kepada istrinya. Dia juga dapat merujuknya sewaktu waktu sesuai keinginannya tanpa mempertimbangkan jumlah talak yang telah dijatuhkannya. Praktik ini merugikan pihak istri, karena dia dapat diceraikan kapan saja dan dirujuk kapan saja.¹⁷ Hal ini mengakibatkan istri tidak memiliki hak apapun dalam masalah perceraian.

Al-qur'an kemudian mengubah praktik tersebut dengan cara mengurangi jumlah talak yang dapat dirujuk. Seorang suami hanya boleh merujuk istrinya jika talak yang dijatuhkannya hanya dua. Ketentuan ini mengharuskan para suami untuk berhati hati dalam menjatuhkan talak, sekaligus memberikan perlindungan terhadap istri yang ditalak. Ketentuan lain yang juga diatur adalah tentang mahar yang sudah diberikan suami pada saat perkawinan. Seorang suami yang mentalak istrinya tidak boleh meminta mahar yang sudah diberikan, artinya mahar menjadi hak milik istri sepenuhnya. Dengan aturan ini, suami tidak akan mempermainkan hukum talak karena berbagai akibat hukum yang ditanggungnya ketika menjatuhkan talak kepada istrinya.

Ketentuan baru yang diperkenalkan al-Qur'an dalam masalah talak adalah tentang khulu'. Khulu' adalah talak tebus, yang dilakukan istri agar suami menceraikannya dengan imbalan materi tertentu. Khulu' diperbolehkan dengan alasan tertentu, seperti istri menduga suaminya tidak bertanggung jawab, atau terjadi perselisihan antara suami istri.

¹⁵ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansary Al-Qurtuby, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz III (Beirut: Dār Ihyā at-Turath al-'Arabi, 1967), hlm. 82.

¹⁶ Imaduddin Abi al-Fidai Isma'il ad-Damsyiqi ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, Juz I (Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000), hlm. 608.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 610.

Dalam kondisi seperti ini istri dapat mengajukan khulu' kepada suaminya, dan suami boleh menerima imbalan yang diberikan istri dan menjatuhkan talak kepadanya. Jika tidak ada alasan, maka khulu' merupakan praktik yang terlarang.¹⁸ Ketentuan khulu' ini memberikan hak kepada istri untuk menggugat cerai dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Hal ini tentu saja memberi ruang terhadap munculnya kesetaraan hak antara suami dan istri dalam masalah perceraian.

Ayat 231 dan 232 surah al Baqarah mengatur tentang hak suami dan istri pada masa iddah dan setelahnya. Suami memiliki hak untuk merujuk atau melepaskan istrinya, sedangkan istri memiliki hak untuk menerima atau menolak suaminya kembali. Masa iddah juga memberi ketegasan kepada istri akan haknya untuk mendapatkan kepastian, apakah dirujuk atau dicerai. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi munculnya kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam masalah perceraian. Ketika masa iddah sudah habis, suami dan istri diperbolehkan untuk kembali dengan cara menikah lagi. Ketentuan ini merekonstruksi praktik masyarakat Arab yang tidak membolehkan istri yang sudah habis masa iddahnya menikah lagi dengan mantan suaminya.¹⁹

Ayat 234, 235, dan 237 surah al Baqarah mengatur tentang iddah bagi istri yang cerai karena kondisi tertentu. Ayat 234 dan 235 menjelaskan tentang masa iddah bagi istri yang cerai mati. Lamanya masa iddah cerai mati ini adalah empat bulan sepuluh hari. Batas iddah ini berhubungan dengan masa peniupan ruh ke dalam janin. Artinya, masa empat bulan sepuluh hari dikaitkan dengan ada tidaknya kehamilan pada istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Setelah habis masa iddahnya, istri memiliki hak untuk menikah lagi. Ayat 237 mengatur tentang ketentuan bagi istri yang dicerai sebelum dikumpuli. Istri memiliki hak untuk tetap menerima mahar yang sudah ditentukan, minimal setengah dari jumlah yang ditentukan. Perceraian jenis ini tidak menimbulkan kewajiban iddah, artinya istri yang dicerai sebelum dikumpuli suaminya, maka tidak ada masa iddah baginya.²⁰

Ayat terakhir dalam surah al baqarah yang mengatur tentang hukum talak adalah ayat ke 241. Ayat ini mengatur kewajiban suami yang menjadi hak istri selama masa iddah. Suami diwajibkan memberikan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 613.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 631.

²⁰ Lihat QS. al Ahzab ayat 49.

mut'ah kepada istrinya yang ditalak. Kewajiban mut'ah ini berlaku bagi semua istri yang ditalak, baik sesudah dikumpuli atau sebelum dikumpuli. Kewajiban mut'ah meliputi pemberian nafkah (makanan), pakaian, dan tempat tinggal. Dengan adanya ketentuan ini suami tidak boleh melantarkan mantan istrinya selama dia menjalani masa iddah.

Ketentuan hukum perceraian yang diatur dalam surah al Baqarah menjadi landasan umum dalam penetapan hukum talak. Ayat ayatnya memberikan ketentuan dasar tentang segala hal yang berhubungan dengan perceraian dan akibat hukumnya. Sehingga ketentuannya menjadi norma pengatur bagi hukum talak secara umum. Ketentuan-ketentuan khusus tentang perceraian diatur dalam surah an Nisa dan surah at Talaq.

Secara historis ketentuan hukum cerai dalam surah al baqarah adalah ketentuan pertama, karena surah al baqarah lebih dulu diturunkan daripada surah an Nisa dan surah at Talaq. Dalam surah an Nisa ketentuan perceraian diatur dalam tiga ayat, yaitu ayat ke 34, 35, dan 128. Jika dicermati, ketiga ayat tersebut memiliki benang merah, yaitu tata cara penyelesaian sengketa suami istri yang dapat berujung pada perceraian. Dengan demikian ketentuan dalam ketiga ayat tersebut merupakan upaya preventif terhadap perceraian. Hal ini menjadi bukti bahwa meskipun perceraian diperbolehkan, namun upaya mencegahnya sangat ditekankan oleh al Qur'an. Semua ini bermuara pada terciptanya hubungan yang harmonis dalam perkawinan, dengan menegakkan hak dan kewajiban suami istri yang seimbang.

Ayat 34 dan 35 surah an Nisa mengatur tentang prosedur penanganan perselisihan dalam rumah tangga. Ketentuan ayat 34 surah an Nisa ditujukan kepada suami yang melihat adanya indikasi pelanggaran (nusyuz) yang dilakukan oleh istri.²¹ Pelanggaran dimaksud adalah keluar dari ketaatan kepada suaminya dan tidak menjalankan segala kewajiban yang telah diperintahkan kepadanya. Atas perilaku ini suami diberi hak untuk mengembalikan ketaatan istri secara prosedural. Prosedur tersebut mengatur tahapan di dalam menyelesaikan kasus nusyuz, yaitu: dinasehati, dipisah

²¹ *Asbab an-Nuzul* ayat ini berkaitan dengan peristiwa nusyuznya Habibah binti Zaid ibn Abu Hurairah kepada suaminya, Sa'ad bin Rabi'. Suaminya kemudian memukulnya. Peristiwa ini dilaporkan oleh Habibah dan ayahnya kepada nabi. Nabi memerintahkan untuk mengqisas suaminya karena telah memukul istrinya. Namun Jibril datang membawa ayat tersebut. Lihat dalam Abu al Hasan Ali ibn Ahmad al Wahidi an Naisabury, *Asbab an Nuzul*, Juz I (Kairo: Muassasah al Halabi, 1968), hlm. 100.

tempat tidurnya, dan terakhir dipukul. Para ulama menafsirkan bahwa pemukulan ini tidak boleh membahayakan, tetapi sekedar memberikan pelajaran agar istri jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Proses penanganan nusyuz yang dilakukan oleh suami harus mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan. Jika seorang istri nusyuz, maka yang pertama harus dilakukan adalah menasehatinya. Jika dengan nasehat tersebut istri kembali kepada ketaatan, maka suami dilarang melakukan tahapan berikutnya. Oleh karena itu, dalam penanganan nusyuz, hak istri tetap dilindungi, sehingga tidak mendapatkan kesewenang wenangan dari suaminya.

Ayat ke 35 surah an Nisaa mengatur model penyelesaian lain dari kasus nusyuz. Dalam ketentuan ayat ini, al Qur'an menjelaskan cara yang harus ditempuh jika perselisihan antara suami istri terjadi. Aspek yang dikedepankan adalah perdamaian, dengan cara menunjuk seorang juru damai (hakam), baik dari pihak suami maupun istri. Tugas juru damai ini adalah memediasi suami istri agar tidak terjadi perceraian. Ketentuan ini semakin mempertegas bahwa world view Islam dalam hukum perkawinan adalah menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Segala hal yang mengarah pada perceraian dicegah guna mencapai tujuan utama perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin.

Pada ayat ke 128 surah an Nisa juga mengatur masalah nusyuz, tetapi yang berasal dari suami. Dalam hal ini, al Qur'an juga menyarankan agar nusyuz ini diselesaikan secara damai, agar tidak mengarah pada perceraian. Dengan demikian, secara normative hukum Islam tidak mengizinkan perceraian, kecuali dalam hal yang memaksa. Islam memandang perkawinan sebagai suatu persoalan yang penting dalam membina hubungan sosial, terutama penciptaan masyarakat yang damai dan sejahtera.

Melihat ketentuan yang diatur dalam surah an Nisa, dapat disimpulkan bahwa suami istri memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Segala hal yang mengarah pada perceraian harus diselesaikan secara prosedural, dengan mengacu pada penghormatan terhadap hak suami dan istri. Persoalan perceraian biasanya muncul karena adanya perselisihan yang terjadi antara suami istri, sehingga kasus ini mendapat penekanan khusus dalam al Qur'an.

Ketentuan khusus tentang perceraian juga diatur dalam surah at

Talaq, khususnya pada ayat 1, 2, 4, 6, dan 7. Semua aturan di dalam ayat-ayat tersebut merupakan *lex specialis* dari ketentuan dalam surah al-Baqarah. Fokus masalah yang diatur dalam surah at-Talaq ini adalah tentang etika bercerai, anjuran untuk melakukan rujuk, dan penegasan tentang kewajiban suami pasca terjadinya perceraian.

Ayat pertama surah at-Talaq menjelaskan tentang etika bercerai, khususnya bagi suami yang menjatuhkan talak. Secara historis, ayat ini ditujukan khusus kepada nabi Muhammad saw, tetapi substansinya dapat diterapkan secara umum kepada para suami. Ayat ini dilatarbelakangi oleh peristiwa ketika Nabi mentalak istrinya, Hafsa binti Umar.²² Al-Qur'an memerintahkan jika suami menjatuhkan talak hendaknya dilakukan ketika istri dalam keadaan suci. Oleh karena itu ulama melarang suami menjatuhkan talak ketika istri sedang haid. Talak yang demikian disebut dengan talak *bid'i*. Ketentuan lain yang diatur adalah hak istri dan kewajiban setelah ditalak. Hak yang diperoleh istri adalah mendapatkan tempat tinggal, sedangkan kewajibannya adalah dilarang keluar rumah kecuali dengan ijin suami. Munculnya hak dan kewajiban ini berhubungan dengan kewajiban *mut'ah* suami kepada istri yang ditalaknya.

Hak dan kewajiban istri tersebut berkorelasi dengan hak dan kewajiban suami. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal bagi istri menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Atas kewajiban dimaksud suami memiliki hak untuk mendapatkan ketaatan dari istrinya. Sehingga istri tidak boleh keluar rumah kecuali atas ijin suami. Segala bentuk penentangan istri berakibat pada hapusnya hak istri atas suaminya. Oleh karena itu jika istri melakukan tindak pidana atau hal-hal yang melanggar hukum, maka suami tidak wajib memberikan *mut'ah*.²³

Kewajiban memberikan *mut'ah* ini ditegaskan lagi dalam ayat 6 dan 7 surah at-Talaq. Kewajiban *mut'ah* meliputi pemberian nafkah dan tempat tinggal. Jika istri yang ditalak dalam keadaan hamil, maka tanggungan *mut'ah* juga meliputi nafkah untuk kehamilan, melahirkan hingga menyusukannya. Ketentuan ini merupakan jaminan bagi istri yang ditalak oleh suaminya.

Ayat ke-2 surah at-Talaq menjelaskan ketentuan apabila suami ingin merujuk atau menceraikan istrinya. Ketentuan yang diatur bagi suami

²² Abi Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabary, *Tafsir at-Tabary*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 83.

²³ *Ibid*, hlm. 86.

istri yang rujuk atau cerai adalah menghadirkan dua orang saksi yang adil. Hal ini untuk mempertegas keputusan yang diambil oleh suami sekaligus sebagai bukti formalnya. Kesaksian dalam hal rujuk ataupun cerai diperlukan sebagai landasan hukum perbuatan tersebut. Dengan adanya kesaksian ini maka akibat hukum yang terjadi harus ditanggung oleh keduanya. Aturan ini merupakan upaya modernisasi hukum yang dilakukan al Qur'an untuk mereformasi adat kebiasaan masyarakat Arab.

Ayat ke 4 surah at talaq menguraikan tentang iddah khusus, yaitu bagi perempuan yang sudah menopause dan yang dicerai ketika hamil. Iddah bagi perempuan yang sudah menopause ditetapkan 3 bulan, sedangkan iddah bagi perempuan hamil adalah sampai dia melahirkan. Ketentuan dalam ayat ini bersifat melengkapi aturan iddah yang sudah ditetapkan pada surah sebelumnya, yaitu surah al Baqarah. Bedanya, ketentuan iddah dalam surah Al Baqarah bersifat umum, sedangkan ketentuan iddah dalam surah at talaq bersifat khusus.

Dalam perspektif historis antropologis, ketentuan aturan hukum perceraian dalam al-Qur'an diturunkan melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah meletakkan prinsip-prinsip umum dalam hukum perceraian. Hal ini sebagaimana diatur dalam surah al baqarah ayat 226 hingga 241. Semua ketentuannya memberikan aturan umum tentang segala hal yang menyangkut perceraian, diantaranya: jenis talak, masa iddah, dan ketentuan mut'ah. Tahap ini merupakan proses adopsi sekaligus adaptasi terhadap tradisi yang berkembang pada waktu itu. Perceraian tetap ditoleransi tetapi hal hal yang bertentangan dengan konsep kesetaraan dan keadilan direkonstruksi. Al Qur'an memberlakukan prinsip tauhid sebagai dasar dalam merekonstruksi adat masyarakat Arab dalam hukum perceraian.

Aturan aturan perceraian dalam tahap pertama ini ditujukan untuk mereformasi hukum perceraian adat yang berlaku di masyarakat Arab. Hal hal yang direformasi adalah pembatasan talak yang dapat dirujuk dan kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam hal perceraian. Kedua hal ini mengubah tradisi Arab yang tidak mengenal batas talak sehingga mengakibatkan posisi istri ter subordinat oleh suaminya. Hegemoni suami terhadap istri, sebagai akibat sistem sosial yang berlaku, dikonstruksi al Qur'an dengan mengenalkan nilai kesetaraan. Istri diberikan hak untuk menerima rujuk atau menolaknya serta menerima mut'ah dari suami, sebagai jaminan kehidupannya pasca dicerai oleh suaminya.

Tahap kedua, penetapan aturan khusus dalam perceraian. Meskipun pada tahap sebelumnya perceraian ditolerir, namun pada tahap ini al Qur'an menetapkan langkah preventif bagi terjadinya perceraian. Maka tahap kedua ini merupakan tahap integrasi nilai-nilai al Qur'an ke dalam kebudayaan Arab. Nilai-nilai Islam yang diintegrasikan ke dalam hukum perceraian adalah kesetaraan hak dan kewajiban serta keadilan bagi suami istri. Hal ini dapat dilihat dalam prosedur penyelesaian kasus nusyuz, baik yang dilakukan oleh istri maupun suami. Kasus perselisihan dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan mediasi, yang melibatkan kedua belah pihak. Meskipun suami diposisikan sebagai kepala rumah tangga, namun istri memiliki hak yang seimbang dengan suaminya. Nilai keadilan tercermin dalam ketentuan dalam surah at Talaq, yang menetapkan kode etik bagi suami yang ingin menceraikan istrinya. Kode etik tersebut adalah: tidak boleh menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid, keharusan menghadirkan dua orang saksi dalam kasus rujuk atau cerai, serta ketentuan memberikan mut'ah kepada istri yang ditalaknya.

2. Penafsiran Ulama terhadap Ayat ayat Perceraian

Para fuqaha (ahli fiqh) merumuskan sejumlah aturan tentang hukum perceraian dalam kitab-kitab fiqh mereka. Rumusan mereka didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi. Teks-teks tersebut dijelaskan dan dirinci dalam sejumlah ketentuan praktis yang siap untuk diimplementasikan. Secara umum, pembahasan tentang talak meliputi hukum talak, klasifikasi talak, dan ketentuan iddah. Para ulama membuat kategori hukum talak menjadi lima, yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.²⁴ Pembedaan hukum talak ini didasarkan pada alasan atau penyebab terjadinya talak.

Talak menjadi wajib hukumnya jika diantara suami istri terjadi perselisihan yang tidak dapat dimediasi lagi. Dalam kondisi seperti ini maka suami wajib menceraikan istrinya. Talak hukumnya sunnah, jika seorang istri meninggalkan kewajibannya atau tidak bisa menjaga kehormatannya. Sementara suami tidak mampu untuk memaksanya atau memperbaiki keadaannya. Maka suami dalam keadaan seperti ini dianjurkan untuk menjatuhkan talak. Talak mubah hukumnya jika

²⁴ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, Juz II (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), hlm. 383-385.

perceraian itu sendiri dibutuhkan. Misalkan suami atau istri mendapati akhlak istri atau suaminya buruk, sehingga suami atau istri mendapatkan kesulitan karenanya. Di sisi lain, tidak ada harapan suami atau istri tersebut kembali kepada kebaikan. Oleh karena itu talak dalam hal ini boleh dilakukan. Suami makruh hukumnya menjatuhkan talak jika tidak ada alasan kuat untuk menjatuhkan talak. Talak haram hukumnya ketika seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah menggaulinya.

Ketentuan lain yang ditetapkan oleh para ulama adalah tentang klasifikasi talak. Ulama mengklasifikasikan talak berdasarkan pada kata yang diucapkan, jatuh tempo talak, pelaksanaannya, dan kemungkinan merujuknya. Dari segi lafal atau kata yang diucapkan ulama membagi talak menjadi *sarih* dan *kinayah*. *Sarih* artinya lafal talak diucapkan dengan tegas, atau menggunakan kata yang dipahami sebagai kata cerai. *Kinayah* artinya menjatuhkan talak dengan menggunakan kata sindiran, yaitu kata yang tidak tegas berarti cerai. Kedua jenis talak ini berakibat hukum yang berbeda. Talak yang diucapkan dengan kata yang jelas (*sarih*), maka jatuh talaknya, sedangkan jika menggunakan kata sindiran (*kinayah*), tidak jatuh talaknya. Kecuali ketika mengucapkannya disertai niat untuk menjatuhkan talak.

Dari jatuh temponya, talak dibagi dua yaitu talak *tanjiz* dan talak *ta'liq*. Talak *tanjiz* adalah talak yang jatuh saat itu juga. Talak jenis ini menggunakan redaksi yang menyatakan jatuh talak pada saat diucapkan. Talak *ta'liq*, adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada syarat tertentu yang diucapkan suami. Talak jenis ini baru jatuh jika syarat talak terpenuhi. Dari segi pelaksanaan, talak dibagi menjadi dua, yaitu talak *summi* dan talak *bid'i*. Talak *summi* adalah talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang dalam keadaan suci, sedangkan talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istrinya sedang haid, atau dalam keadaan suci tetapi sudah digauli. Kedua jenis talak ini berakibat hukum berbeda. Talak sunni hukumnya halal, sedangkan talak *bid'i* hukumnya haram. Dari segi kemungkinan rujuk, talak dibagi menjadi dua, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* adalah talak yang dapat dirujuk, artinya suami diperbolehkan merujuk istrinya selama dalam masa iddah. Termasuk dalam jenis talak ini adalah talak satu dan talak dua. Talak *bain* adalah talak yang tidak dapat dirujuk, artinya suami tidak boleh merujuk istrinya meskipun masih dalam masa iddah. Termasuk dalam talak ini adalah talak tiga.

Ketentuan masa tunggu (iddah) juga dirumuskan oleh para ulama. Ulama membagi masa iddah ke dalam lima kategori. Pertama, iddah bagi istri yang dicerai suaminya setelah dikumpuli. Perceraian ini mengakibatkan istri memiliki masa iddah sebanyak tiga kali suci. Kedua, iddah bagi istri yang belum dikumpuli suaminya, maka baginya tidak ada iddah. Ketiga, iddah bagi istri yang dicerai dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Keempat, iddah bagi istri yang dicerai dalam keadaan menopause, maka iddah yang berlaku baginya adalah tiga bulan. Kelima, iddah bagi istri yang cerai mati atau suaminya meninggal. Untuk cerai jenis ini maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Penetapan masa iddah ini didasarkan pada dua hal, yaitu untuk menetapkan kewajiban mut'ah dari suami dan menetapkan kapan istri boleh menikah lagi dengan orang lain. Selama masa iddah, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri yang dicerainya. Di sisi lain, selama masa iddah suami memiliki hak untuk merujuk istrinya. Bagi istri masa iddah adalah masa dimana dia tidak boleh menerima pinangan orang lain. Akan tetapi jika masa iddah sudah habis, dia memiliki hak untuk menikah lagi.

Secara substansial, tidak ada perubahan antara konstruksi ulama dengan aturan yang ditetapkan dalam al Qur'an. Hak cerai melekat pada diri suami, kewajiban istri selama masa iddah, kebolehan memukul istri ketika melakukan nusyuz, adalah beberapa contoh pemikiran ulama dalam hukum perceraian. Hal ini menunjukkan tidak adanya penafsiran historis antropologis, meskipun situasi masyarakat yang dihadapi para ulama berbeda. Secara metodologis ulama tidak menjadikan konteks sosial sebagai metode penafsiran hukum. Akibatnya, ketika situasi sosial masyarakat berubah, yang berdampak pada perubahan pola hubungan suami istri, ketentuan tentang hukum perceraian menjadi bias gender. Kedudukan perempuan dalam perceraian menjadi objek dan berada dalam dominasi suaminya. Hal ini tentu menyalahi konsep kesetaraan yang dibangun oleh al Qur'an dalam menetapkan hukum perceraian.²⁵

Metode penafsiran ulama bersifat text-oriented, semua ketentuan dalam hukum perceraian didasarkan pada teks al Qur'an dan Hadis. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat, hal tersebut disebabkan perbedaan penafsiran terhadap teks. Belum kelihatan upaya menafsirkan teks dalam perspektif antropologis. Hukum perceraian tetap dipertahankan

²⁵ Lihat surah Al Baqarah ayat 228.

simbolnya, meskipun dalam penetapannya mengalami dialektika dengan kebudayaan Arab.

D. Memahami Kembali Hukum Perceraian dalam Islam

Memahami hukum dalam al Qur'an memerlukan pendekatan historis antropologis. Penurunan aturan hukum secara bertahap menunjukkan adanya dialektika antara wahyu al-Qur'an dengan tradisi masyarakat setempat. Sehingga hukum dalam al Qur'an perlu dipilah antara aspek yang fundamental dengan aspek yang instrumental. Aspek fundamental bersifat universal berlakunya. Aspek ini mengandung prinsip-prinsip dasar seperti keadilan dan kesetaraan yang sifatnya tetap dan tidak mengalami perubahan. Aspek inilah yang seharusnya diimplementasikan ke dalam situasi sosial sesuai jaman. Aspek instrumental bersifat partikular, karena terkait dengan ruang dan waktu. Aspek ini berupa nilai-nilai lokal yang diyakini masyarakat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Nilai-nilai lokal ini sifatnya relatif, sehingga dapat berbeda ketika konteksnya berbeda. Aspek instrumental diperlukan sebagai media untuk mengintegrasikan aspek fundamental dalam realitas masyarakat.

Penetapan hukum perceraian dalam al Qur'an juga mengalami hal yang sama. Ketentuannya mengandung aspek fundamental sekaligus aspek instrumental. Aturan yang terdapat di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya setempat, yaitu sistem sosial dan struktur sosial masyarakat Arab. Aspek fundamental dari hukum perceraian adalah integrasi prinsip keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Keadilan dan kesetaraan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk penetapan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri ketika terjadi perceraian. Aspek inilah yang harus diimplementasikan sepanjang masa, dalam situasi dan kondisi apapun.

Penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan diberlakukan dengan cara mengurangi kewenangan atau hak suami yang dianggap merugikan istri. Pengurangan tersebut meliputi pembatasan masa iddah, pengurangan jumlah talak yang dapat dirujuk, penetapan etika perceraian, prosedur penanganan nusyuz, dan penegasan kewajiban mut'ah bagi suami kepada istri yang ditalaknya. Semua kewenangan tersebut menempatkan posisi suami sebagai subyek dan istri sebagai objek. Adanya pengurangan sejumlah kewenangan suami menunjukkan upaya al Qur'an menegakkan

prinsip keadilan dan kesetaraan. Istri diposisikan sebagai manusia yang bermartabat, memiliki hak yang seimbang dengan suaminya. Oleh karena itu, sejumlah pengurangan kewenangan tersebut merupakan bentuk jaminan perlindungan kepada istri dalam masalah perceraian.

Aspek instrumental dalam hukum cerai dapat dilihat dalam pemberian hak cerai hanya kepada suami, termasuk di dalamnya hak untuk merujuk istri. Secara antropologis, ketentuan ini merupakan adaptasi terhadap tradisi lokal yang berkembang waktu itu. Sistem patriarkhi menempatkan laki laki sebagai pemegang peran utama dalam wilayah publik. Tanggung jawabnya yang besar berkonsekuensi pada kewenangan yang dimilikinya juga besar, termasuk hak cerai. Penetapan hak cerai kepada suami merupakan media untuk mengimplementasikan prinsip keadilan dan kesetaraan sesuai dengan konteks budaya masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas sosial dari adanya reformasi hukum yang diberlakukan. Kenyataan ini harus dipahami sebagai sebuah tahapan dalam penetapan hukum dan bukan merupakan hasil akhir dari sebuah hukum.

Ketentuan dalam hukum perceraian tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang berlaku dalam hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Hukum perkawinan menjadi basis dari hukum perceraian dan hukum kewarisan. Ketiga hukum ini masuk dalam ranah hukum keluarga, sehingga antara satu dengan lainnya memiliki hubungan. Aturan dalam hukum keluarga dipengaruhi oleh sistem sosial yang berlaku. Dalam masyarakat patriarkhi, pengaturan hukum keluarga didasarkan pada besar kecilnya beban atau kewajiban sosial yang dimiliki. Dalam konteks masyarakat kesukuan Arab, laki laki memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga dan masyarakat. Besarnya tanggung jawab sosial inilah yang membuat posisi perempuan tidak sama dengan laki-laki.

Dalam hukum perkawinan, subyek hukumnya adalah laki laki dan wali dari perempuan, sehingga akad perkawinan dilaksanakan oleh dua subyek hukum tersebut. Perempuan atau calon istri kedudukan subyek hukumnya digantikan oleh walinya. Laki laki atau calon suami juga memiliki kewajiban membayar mahar kepada pihak perempuan. Meskipun sifat mahar ini bukan sebagai alat tebus, tetapi kewajiban suami membayarnya mengakibatkan pemberian hak yang besar kepada suami dalam keluarga. Dari sinilah muncul konsekuensi hukum yang juga mempengaruhi hukum perceraian dan hukum kewarisan.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keluarga, suami dibekali dengan sejumlah hak yang lebih dominan atas istrinya. Sehingga dalam hukum perceraian, hak cerai berada dalam genggamannya suami, karena pada waktu akad perkawinan dialah yang menjadi subyek hukumnya. Hal tersebut juga berpengaruh dalam masalah nusyuz, di mana suami memiliki hak untuk menasehati hingga memukulnya. Demikian juga dalam hukum kewarisan, beban sosial yang besar membuat pihak laki laki mendapatkan bagian lebih besar dari perempuan. Sehingga muncullah konsep pembagian warisan 2:1, di mana bagian warisan laki laki dua kali lipat dari bagian perempuan.

Melihat ketentuan teks tentang hukum perceraian tanpa mempertimbangkan konteks masyarakat ketika aturan itu ditetapkan, akan menghasilkan pemahaman yang bias gender. Oleh karena itu diperlukan penjelasan kontekstual tentang prinsip keadilan dan kesetaraan yang melekat dalam hukum perceraian. Dengan demikian penjelasan tentang prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri dapat dipahami sesuai konteksnya. Hal ini penting untuk memisahkan antara prinsip fundamental dan prinsip instrumental yang terkandung di dalamnya.

Dalam konteks masyarakat Arab abad ke 7 Masehi, pemberian sejumlah hak kepada perempuan dalam hukum keluarga merupakan reformasi hukum yang nyata. Ayat ayat al Qur'an yang mengatur hukum perceraian lebih banyak menitik beratkan pemberian hak istri dan pengurangan hak suami. Pemberian hak kepada istri adalah hal baru untuk mendukung prinsip keadilan dan kesetaraan. Di lain pihak, pengurangan hak suami adalah upaya mereduksi dominasi suami yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Islam memang tidak memberikan hak yang sama kepada suami istri, karena hal itu tidak sesuai dengan fungsi sosial keduanya. Perbedaan hak antara suami dan istri merupakan bentuk keseimbangan antara fungsi sosial yang mereka jalankan dengan hak yang mereka terima. Semakin besar peran sosial itu dilakukan maka semakin besar hak itu diterimanya. Dengan demikian perumusan hak antara suami istri diselaraskan dengan kewajiban yang melekat pada keduanya. Inilah bentuk penafsiran kesetaraan hak antara suami istri sesuai dengan konteks masyarakat Arab saat itu.

Mengacu pada penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan nilai

universal dan nilai partikular dari hukum perceraian islam. Nilai universal adalah nilai yang harus diimplementasikan sepanjang masa, sedangkan nilai partikular adalah nilai yang sesuai dengan lokalitas masyarakat. Prinsip keadilan dan kesetaraan adalah nilai universal dalam hukum perceraian Islam. Kedua nilai inilah yang menjadi acuan dasar dalam merumuskan hukum perceraian dalam masyarakat Islam. Nilai ini bersifat pasti (qat'y), sehingga wajib diimplementasikan. Nilai partikular dalam hukum perceraian adalah pemberian hak yang besar kepada suami dalam keluarga. Nilai ini mengacu pada sistem sosial dengan mempertimbangkan peran dan tanggung jawab suami yang besar atas keluarganya. Dalam konteks yang berbeda, maka nilai partikular ini dapat berubah tanpa mengabaikan penerapan nilai universalnya.

E. Hukum Perceraian: Dari Hukum Tuhan untuk Martabat Kemanusiaan

Setiap hukum memiliki dasar atau alasan penetapannya, termasuk di dalamnya hukum Tuhan. Tuhan tidak akan menetapkan aturan hukum bagi manusia kecuali dengan sejumlah tujuan. Tujuan penetapan hukum tersebut diyakini untuk menciptakan kemanfaatan bagi manusia sebagai subyek hukumnya. Dalam pembahasan hukum Islam, hal ini disebut dengan maqasid syari'ah.²⁶ Oleh karena itu perlu menemukan maqasid syari'ah dalam hukum perceraian agar ditemukan dasar filosofis yang terkandung di dalamnya.

Prinsip maqasid syari'ah menekankan bahwa hukum harus memenuhi kebutuhan primer manusia. Kebutuhan primer tersebut mencakup lima hal pokok, yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta. Perlindungan agama berorientasi pada perlunya perlindungan terhadap kebebasan beragama dan kewajiban toleransi agama. Perlindungan jiwa memiliki arti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan akal mencakup keharusan pelarangan praktik indoktrinasi yang menyerupai pencucian otak dan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan. Perlindungan keturunan ditafsirkan sebagai keharusan membuat aturan tentang pendidikan dan perlindungan anak serta pencegahan terhadap

²⁶ Mansour Faqih, *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 1994), hlm. 65

kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan harta cakupannya meliputi masalah pendampingan sosial, pembangunan ekonomi, pengaturan arus uang, distribusi ekonomi yang adil, dan seterusnya.²⁷

Dengan demikian filosofi hukum perceraian islam berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan primer manusia, yaitu perlindungan keluarga. Aturan hukum perceraian ini berfungsi sebagai metode mengatasi perpecahan dalam keluarga. Hal ini terlihat dalam pengaturan tentang rujuk dan iddah. Rujuk menjadi media untuk memberi kesempatan kedua belah pihak memperbaiki rumah tangga. Aturan iddah merupakan bentuk jaminan terhadap istri untuk tetap tinggal di rumah suami dan mendapatkan nafkah serta pakaian. Kedua aturan ini merupakan ruang komunikasi yang terbuka bagi suami istri yang sedang mengalami perpecahan.

Indikasi lain terlihat dari etika yang ditetapkan dalam perceraian. Suami tidak dapat menjatuhkan talak kapan saja, tetapi ada waktu yang dibolehkan dan ada waktu yang terlarang menjatuhkan talak. Dilarangnya menjatuhkan talak ketika istri sedang haid adalah untuk memudahkan penghitungan masa iddahnya, sehingga tidak menimbulkan kesulitan di pihak istri. Di sisi lain, kewajiban mut'ah yang melekat pada suami setelah menjatuhkan talak merupakan bagian dari cara agar suami berpikir lagi tentang niatnya untuk bercerai.

Talak sebagai solusi pemecahan masalah keluarga juga dijelaskan dalam kasus terjadinya nusyuz. Perselisihan dalam keluarga adalah hal yang biasa, sehingga harus diselesaikan secara bijak. Suami sebagai kepala keluarga, memiliki kewajiban untuk mengambil inisiatif menyelesaikannya. Ketika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan suami sendiri, maka dia harus mengangkat juru damai dari pihak suami dan istri untuk mencari solusinya. Pengaturan ini merupakan bukti bahwa hikmah talak bukanlah untuk memutus hubungan perkawinan tetapi untuk mengatasi masalah dalam perkawinan.

Demikian halnya dengan talak tebus yang datang dari inisiatif istri. Pemberian hak kepada istri untuk menuntut talak adalah dalam kerangka untuk mengatasi perselisihan dalam rumah tangga. Pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip keseimbangan hak antara suami dengan

²⁷ Selengkapnya lihat Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law, A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

istri. Talak tebus dapat dilakukan jika ada kerelaan dari suami dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak istri. Tujuan diperbolehkannya talak tebus adalah untuk menghindarkan istri dari perilaku nusyuz sekaligus memenuhi hak hukum baginya. Hal ini sekaligus sebagai media introspeksi bagi suami agar menyadari pergaulannya kepada istrinya dalam rumah tangga.

Maqasid syari'ah dalam hukum perceraian menjadi basic implementasinya pada masa sekarang. Perceraian harus diposisikan sebagai metode untuk mengatasi persoalan dalam rumah tangga. Pengaturan hukum perceraian pada masa kini harus tetap mengacu pada penerapan nilai keadilan dan kesetaraan antara suami istri. Implementasinya harus mendasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dan menghindarkan dari kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah prinsip prinsip yang tidak mengalami perubahan, meskipun konteks masyarakatnya berubah. Suami istri memiliki hak yang seimbang dalam mengajukan perceraian, dalam arti pengajuan cerai dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Pengajuan cerai tersebut juga dapat dilakukan secara komulasi dengan hak pengasuhan anak dan pemberian nafkah. Di samping itu tuntutan mut'ah sebagai konsekuensi dari adanya talak menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Termasuk dalam kategori mut'ah adalah: jaminan nafkah, pakaian, tempat tinggal, pelunasan mahar, dan biaya pengasuhan anak yang masih belum dewasa.²⁸

Dari perspektif penegakan hukum, ketentuan hukum perceraian dalam Islam memiliki dua sasaran, yaitu sebagai alat kontrol sosial dan sebagai alat perubahan sosial. Sebagai alat kontrol sosial, hukum perceraian berfungsi menjadi media untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga pada masyarakat penerima pertamanya, yaitu masyarakat Arab. Oleh karena itu dalam implementasinya menggunakan tradisi masyarakat sebagai mediana. Pemberian hak yang lebih dominan kepada suami dalam perceraian adalah adaptasi terhadap sistem sosial dan sistem hukum yang berlaku. Namun pada saat yang sama, al Qur'an juga menjadikan aturan hukum perceraian sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial. Hal ini terlihat dari diintegrasikannya nilai keadilan dan kesetaraan antara suami istri dalam hak dan kewajibannya. Pengurangan sejumlah hak yang asalnya mutlak dimiliki suami adalah tahap awal pengintegrasian

²⁸ Lihat ketentuan dalam Undang Undang Perkawinan Indonesia No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

nilai nilai fundamental tersebut. Melalui hukum perceraian ini, al qur'an mengembalikan laki laki dan perempuan dalam kemuliaannya sebagai manusia. Keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri merupakan bukti bahwa hukum perceraian Islam bertujuan untuk mengangkat martabat manusia, tanpa memandang jenis kelamin atau status sosialnya. Tugas umat islam adalah melanjutkan implementasi prinsip keadilan dan kesetaraan antara suami istri, secara khusus, dan antara laki laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.²⁹

F. Penutup

Hukum perceraian Islam bertujuan sebagai metode untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga. Aturan ini diturunkan untuk melakukan reformasi dalam hukum keluarga. Reformasi tersebut dilakukan melalui tahapan adopsi, adaptasi, dan integrasi. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat tetap dihargai sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial agar tidak terjadi gejolak sosial. Adaptasi dilakukan dengan melakukan rekonstruksi tradisi yang ada dan menyesuaikannya dengan nilai nilai universal Islam, yaitu keadilan dan kesetaraan. Pada tahap akhirnya, terjadilah integrasi antara nilai lokalitas Arab dengan nilai universal Islam. Nilai lokalitas Arab yang berupa hak dominan suami atas istri bersifat partikular, sehingga harus diadaptasikan dengan perubahan zaman. Nilai universal islam, yaitu keadilan dan kesetaraan hak dan kewajiban suami istri, adalah nilai fundamental yang tidak boleh diubah. Penerapannya menjadi sebuah keniscayaan guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

²⁹ Prinsip keadilan dan kesetaraan antara suami istri juga melekat dalam empat fungsi keluarga menurut Islam. Fungsi-fungsi tersebut mempersyaratkan adanya hubungan suami istri yang seimbang, yaitu: fungsi seksual, fungsi kooperatif, fungsi regeneratif, dan fungsi genetic. Lihat dalam Al Safsafi Ahmad al Mursi, *Qiyam al Usriyyah bain al Asalah wa al-Mu'asirah* (Kairo: Dar al Afaq al 'Arabiyah, 2002), hlm. 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K., *A Study of Islamic History*, Delhi: Idarah-I Adabiyat-I-Delhi, 1980.
- al Mursi, Al Safsafi Ahmad, *Qiyam al Usriyyah bain al Asalah wa al-Mu'asirah*, Kairo: Dar al Afaq al 'Arabiyyah, 2002.
- an Naisabury, Abu al Hasan Ali ibn Ahmad al Wahidi, *Asbab an Nuzul*, Juz I, Kairo: Muassasah al Halabi, 1968.
- al-Qurtuby, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansary, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz III, Beirut: Dār Ihyā at-Turath al-'Arabi, 1967.
- at Tabary, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir at Tabary*, Juz X, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- 'Audah, Jasser, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law, A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008 .
- Connolly, Peter (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Coulson, Noel J., *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.
- Faqih, Mansour, *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1994.
- Geertz, Clifford, *The Interpretation of Culture, Selected Essays*, New York: Basic Books, 1973.
- Hitti, Philip K, *The History of The Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dkk., Jakarta: Serambi, 2005.
- ibn Kathir, Imaduddin Abi al-Fidai Isma'il ad-Damsyiqi, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz I, Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000.
- Karim, Khalil Abdul, *Syari'ah, Sejarah Perkelabian Pemaknaan*, terj. Kamran As'ad, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II*, Jakarta: UI Press, 1990.

- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, Bagian Kesatu dan Kedua, terj. Gufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Roberts, Robert, *The Social Law of the Qoran*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1977.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, Juz II, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008.
- Schacht, Joseph G, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford University Press, 1964.
- Sodiqin, Ali, *Antropologi Al Qur'an, Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, Yogyakarta: Arruz Media, 2008.
- Tibi, Bassam, *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*, translated by Clare Krojzl, Oxford: Westview Press, 1991.